

Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari², Zuul Fitriana Umari³

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Universitas Tridianti Palembang

Email : saprida@stebisigm.ac.id, zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id,
zuulfitrianaumari@univ-tridianti.ac.id

Abstract

This community service activity discusses the meaning of buying and selling online, the law of buying and selling online, the terms of buying and selling online, the types of products buying and selling online, methods of buying and selling online transactions and buying and selling online in terms of Islamic law. The purpose of this community service activity is to provide an introduction to online buying and selling in a review of Islamic law to recitation mothers at the Al-Mughtar Gotong Royong IV Mosque, Suka Maju Village, Sako Palembang District, with the hope that socialization participants can understand online buying and selling according to Islamic law and with the existence of In this socialization, participants can carry out correct transactions in online buying and selling so that it will improve the economy of the entire community.

Keywords: *Buying and Selling, Online, Review, Law, Islam.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengertian jual beli *online*, hukum jual beli *online*, syarat jual beli *online*, jenis-jenis produk jual beli *online*, metode transaksi jual beli *online* dan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengenalan tentang jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam kepada Ibu-ibu pengajian di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang, dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami jual beli *online* menurut hukum Islam dan dengan adanya sosialisasi ini peserta bisa melaksanakan transaksi yang benar dalam jual beli *online* sehingga akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Jual Beli, Online, Tinjauan, Hukum, Islam.*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia.

Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain. (Saprida et al., 2022).

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. (Fitria, 2017).

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara *online*. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara bukti-bukti berharga, seperti nota transfer, dan sebagainya tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Karena itu, jika dalam fiqh muamalah ada syarat bahwa antara pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis, maka untuk model transaksi yang dilakukan secara *online* seperti ini syarat bersatu dalam satu majelis dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan sekarang dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang diharamkan bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau *online*, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Dengan adanya jual beli *online* ini kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus repot-repot mencari keluar dan juga dapat menghemat waktu dan energi. (Samawi, 2020). Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran *online*, belanja *online*, hingga transportasi *online* dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. (Yunus et al., 2018).

Penulis akan membahas secara rinci dalam pengabdian ini tentang jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam yang diawali dengan pendahuluan, metode pengabdian, waktu dan materi kegiatan yang menjelaskan pengertian jual beli *online*, hukum jual beli *online*, syarat jual beli *online*, jenis-jenis produk jual beli *online*, metode transaksi jual beli *online* dan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam. Diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian.

Metode Pengabdian

1. Metode Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah :

- Pemaparan materi tentang jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam.
- Pemahaman dan tanya jawab tentang pelaksanaan jual beli *online* yang benar menurut hukum Islam.

2) Tempat Kegiatan

Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang.

3) Proses Kegiatan

Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari pada hari Jumat dan Sabtu mulai tanggal 13-14 Mei 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 13 Mei 2022 :

Adapun kegiatan yang dilakukan pada pertemuan ke-1 adalah sebagai berikut :

- 1) Registrasi peserta
- 2) Penyampaian materi sesi I oleh Saprida, M.H.I. dengan judul materi pengertian jual beli *online* dan syarat jual beli *online*.
- 3) Penjelasan hukum jual beli *online* dan jenis-jenis produk jual beli *online* disampaikan oleh Saprida, M.H.I.

b. Tanggal 14 Mei 2022 :

Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan materi sesi II dilakukan oleh Saprida, M.H.I dengan judul materi metode transaksi jual beli *online*.
- 2) Penjelasan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam dibawakan oleh Saprida, M.H.I
- 3) Tanya jawab tentang jual beli *online*.
- 4) Doa dan penutup yang dibawakan oleh Zuul Fitriani Umari, M.H.I

2. Waktu Kegiatan dan Materi Pokok dalam Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari Jumat dan Sabtu Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tanggal 13 Mei 2022

Waktu	Materi	Narasumber
09.00 – 09.30	- Registrasi peserta	- Zuul Fitriana Umari, M.T
09.30 – 10.00	- Pembukaan	- Zuul Fitriani Umari, M.H.I
10.00 – 11.00	Materi: - Pengertian jual beli <i>online</i>	- Saprida, S.H.I., M.H.I
11.00 – 12.00	- Hukum jual beli <i>online</i>	- Saprida, S.H.I., M.H.I
12.00 – 13.00	ISOMA	

13.00 – 14.00	Materi: - Syarat jual beli <i>online</i>	- Saprida, S.H.I., M.H.I
14.00 – 15.00	- Tanya jawab jual beli <i>online</i>	- Zuul Fitriani Umari, M.H.I

Tanggal 14 Mei 2022

Waktu	Materi	Narasumber
09.00 - 10.30	Materi: - Jenis-jenis produk jual beli <i>online</i>	- Saprida, S.H.I., M.H.I
10.30 - 12.00	- Metode transaksi jual beli <i>online</i>	- Saprida, S.H.I., M.H.I
12.00 – 13.00	ISOMA	
13.00 – 14.00	Materi: - Jual beli <i>online</i> dalam tinjauan hukum Islam	- Saprida, S.H.I., M.H.I
14.00 – 15.00	- Doa dan penutup	- Zuul Fitriani Umari, M.H.I

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing-masing pelaksana adalah :

No	Nama	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	Saprida, S.H.I., M.H.I	2114118401	Dosen Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang	8 Jam
2	Zuul Fitriani Umari, M.H.I	2018098604	Dosen Manajemen Zakat Wakaf UIN Palembang	2 Jam
3	Zuul Fitriana Umari, M.T	0218098601	Dosen Teknik Sipil Tridinanti Palembang	1 Jam

Hasil dan Pembahasan

1. Materi Sosialisasi

a. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016). Jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata (2015) mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

b. Hukum Jual Beli Online

Dalam Islam berbisnis melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran di antaranya sebagai berikut :

1. Q.S. Al-Baqarah : 275: *Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*
2. Q.S. An-Nisa' : 131: *Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antarādhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Al-Bai' (Jual beli) dalam ayat

termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat *online*. Namun jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. (Samawi, 2020).

c. Syarat-syarat Jual Beli Online

Syarat-syarat jual beli *online* adalah :

1. Adanya para pihak yang berakad.
2. Adanya yang melakukan ijab dan melakukan qabul.
3. Adanya obyek dari akad tersebut.
4. Kemanfaatan dari akad itu dilakukan.

Para pihak yang melakukan akad dalam jual beli *online* sudah jelas, seperti jual beli pada umumnya dimana ada penjual dan ada pula sebagai pembeli. kesepakatan dalam jualan *online* pada umumnya berupa ketentuan dan keadaan yang disetujui oleh para konsumen. ketentuan dan keadaan yang dimengerti dan dapat disepakati sebagai sebuah sighth yang harus di mengerti secara baik oleh penjual maupun oleh para pembelinya. Pada rukun kedua jual beli harus memiliki kesepakatan atau perpindahan hak kepemilikan, biasanya berupa ijab dan qabul. Kegiatan jual beli *online* bentuk perjanjian atau ijab dan qabul biasanya dibuat dengan cara tertulis. Contohnya apabila kita membeli suatu barang pada salah satu toko *online* maka kita harus menerangkan barang apa yang mau kita beli dan si penjual harus memberi penjelasan tentang barang yang ingin dijualnya, baik dari modeny sampai ke harganya. Syarat dan keadaan ini merupakan perjanjian yang harus dipahami baik-baik oleh si pembeli dan si penjual dalam transaksi jual beli *online*. Begitu pula kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media sosial (WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Instragram (IG), penjual harus menulis kondisi benda dengan jelas jangan ada yang ditutup-tutupi dan peraturan apa saja yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga terjadinya keterbukaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). (Ihsan, 2021).

Rukun akad yang ketiga adalah obyek akad itu sendiri yang terdapat pada kegiatan transaksi jual beli, pada kegiatan jual beli *online* objek akad harus jelas, terperinci dan bendanya harus secara sempurna dimiliki oleh si penjual. Tidak boleh terjadi kalau hak kepemilikan benda yang di perjualbelikan belum dimiliki secara utuh pada sipenjual, baik itu transaksi jual beli secara *online* maupun tatap muka, sebab yang ditakutkan terjadinya penipuan terhadap jual beli. Si penjual dalam kegiatan jual beli *online* harus secara jelas menulis deskripsi dan spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan, sampai dengan kekurangan dari barang yang ingin dijual tersebut jika ada. Rukun terakhir pada jual beli adalah tujuan dari akad tersebut dilakukan, dimana akad harus sesuai dengan ajaran Agama Islam. dimana jual beli *online* tidak boleh ada menjual benda-benda yang tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. contohnya pada toko jual beli *online* yang memperjualbelikan senjata ilegal, obat-batan terlarang dan barang-barang haram. Bentuk transaksi jual beli seperti di atas tidak diperbolehkan sebab semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. (Ihsan, 2021).

d. Jenis Produk Jual Beli Online

Secara umum, Jual beli *online* sama dengan jual beli seperti yang dilakukan di pasar yang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Hal yang membedakan hanya metode

transaksinya saja. Jual beli *online* tidak hanya menjual berbagai macam produk, melainkan berbagai macam jasa juga ditawarkan. Adapun berbagai macam jenis produk dan bentuk jasa yang ditawarkan terdiri dari dua yakni; 1) Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer yang ditawarkan meliputi pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal serta pendidikan. 2) Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang diperlukan jika kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder yang ditawarkan meliputi hiburan, elektronik, kendaraan serta peralatan rumah tangga. (Sukma, 2021).

e. Metode Transaksi Jual Beli Online

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online*, terdapat beberapa jenis transaksi yang disediakan. Di Indonesia, keberagaman jenis metode transaksi yang umum digunakan antara lain :

1. Metode Transfer Bank

Metode pembayaran transfer bank adalah jenis transaksi *online* yang paling umum dan sering digunakan dikalangan masyarakat. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sejumlah nominal sesuai dengan kesepakatan awal kemudian setelah dana masuk, penjual akan memproses dan mengirimkan barang. Jenis transaksi ini biasanya ditawarkan oleh situs *e-commerce* seperti lazada, shopee, tokopedia, buka lapak dan lainnya.

2. Metode Cash On Delivery (COD)

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah metode yang melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Metode ini cukup populer dikalangan konsumen yang ingin melihat dan mengecek barang secara langsung. Kelemahan dari metode ini yaitu rawan terjadinya kejahatan baik pelaku maupun penjual. Adapun metode ini merupakan metode yang ditawarkan oleh situs Olx.

3. Metode Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara langsung bagi para penggunanya. Metode ini dilakukan dengan cara membeli barang kemudian memverifikasi dengan kartu kredit yang dimiliki konsumen. Dengan kartu kredit, pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara cicilan sesuai kesepakatan awal.

4. Metode Rekening Bersama (Rekber)

Rekening Bersama (rekber) adalah jenis pembayaran yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi, kemudian meminta pihak ketiga (bank, layanan terpercaya) untuk memprosesnya. Ketika pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan mengkonfirmasi dana tersebut kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Metode ini juga merupakan salah satu cikal bakal berdirinya *e-commerce* di seluruh dunia. (Sukma, 2021).

f. Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara *online* dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Muhammadiyah dan

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat potensial memerankan peranan penting sebagai rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum syariat yang mana masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi. Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap kebolehan pelaksanaan transaksi *e-commerce*. Hanya saja NU melalui *Bahsul Masa'il*-nya membahas permasalahan ini secara lebih detail dan rinci terhadap mekanisme jual beli seperti *e-commerce*, baik dari aspek komponen jual beli dalam hal ini barang, subjek dan akad jual belinya, serta aspek mekanismenya. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dalam menetapkan persoalan ini pada Munas ke-26 di Padang hanya pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa ada penjelasan secara khusus yang mengarah kepada pola transaksi tertentu seperti halnya *e-commerce*. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019)

Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil atau nash qath'i. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan cara *online* atau *e-commerce* adalah dibolehkan berdasarkan prinsip masalah, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli secara *online*. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sistem apapun yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan. Namun demikian selama sistem tersebut masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan, maka hal itu dapat ditolelir karena adanya kemaslahatan. Yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Jika tidak demikian maka jual beli yang rusak atau batal akan menghalangi kepemilikan, sebab larangan tersebut dapat menghalangi kepemilikan yang ditimbulkan akibat dari jual beli yang tidak sesuai tuntunan syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi *e-commerce* termasuk bentuk transaksi yang diperbolehkan. Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i menghalalkan jual beli secara *online* dengan beberapa alasan berikut: (1) Berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi yang dilakukan via surat menyurat dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak. (2) Yang disyaratkan dalam fiqh Syafi'i seperti kesatuan majelis transaksi menurutnya adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi tersebut melakukan transaksi secara nyata dan tidak terputus. Jadi bukan keharusan adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Majma' Fiqhi Islami dalam Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Adapun syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi yang harus dipenuhi agar jual beli via *online* tersebut sah adalah sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut hal ini dimaksudkan supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau mungkin juga dari pihak ketiga.

- b. Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang benar berasal dari orang yang diinginkan.
- c. Pihak yang mengeluarkan atau mengucapkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya qabul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya qabul.
- d. Transaksi dengan cara *online* tersebut tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi *sharf* atau tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan sebelum majelis transaksi berakhir. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi salam karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan. Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin muncul sewaktu-waktu akibat adanya perubahan harga pasaran maupun perubahan nilai tukar suatu mata uang. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Menurut Abdullah bin Mas'ud Syarat-syarat jual beli secara Islam sah, halal dan diperbolehkan oleh Syari'at Islam yaitu harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya: produk halal, kejelasan status, kesesuaian harga dengan kualitas barang, kejujuran. (Maghfuroh, 2020).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer dapat dikatakan sepakat menghalalkan jual beli dengan sistem *online* dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka tentunya dapat mempengaruhi atau bahkan merubah hukum kehalalan jual beli secara *online*.

2. Hasil Sosialisasi

Hasil sosialisasi yang narasumber dan panitia kepada Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang, diharapkan para Ibu-ibu pengajian dapat memahami materi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam secara terperinci. Dengan kegiatan tersebut semoga narasumber dan peserta mendapat wawasan tentang jual beli *online* diantaranya sebagai berikut :

1. Peserta Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang bisa memahami jual beli *online* secara terperinci.
2. Para Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang bisa mengetahui hukum dan syarat jual beli *online*.
3. Mengenalkan jenis-jenis produk jual beli *online* kepada peserta.
4. Para peserta sosialisasi bisa memahami metode transaksi jual beli *online*.
5. Para peserta mengetahui jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam.
6. Para peserta sosialisasi tanya jawab dan diskusi tentang hukum jual beli *online*.

Simpulan

Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah narasumber beserta panitia lakukan pada pengabdian masyarakat tentang jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam, Ibu-ibu pengajian membutuhkan tambahan pengetahuan tentang transaksi jual beli *online* menurut ajaran hukum Islam.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang pengertian jual beli *online*, hukum jual beli *online*, syarat jual beli *online*, jenis-jenis produk jual beli *online*, metode transaksi jual beli *online* dan jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam.
3. Meningkatkan pengetahuan Ibu-ibu pengajian bahwa dengan adanya transaksi yang benar dalam jual beli *online* akan memperbaiki perekonomian seluruh masyarakat.
4. Para peserta sosialisasi memahami dalil-dalil tentang kebolehan jual beli *online*.
5. Seluruh Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang yang mengikuti sosialisasi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam melakukan diskusi dan tanya tanya tentang jual beli *online*.

Daftar Pustaka

- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Ihsan, M. (2021). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1), 60–78.
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–106. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.336>
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sukma, M. (2021). Eksistensi Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Aplikasi Jual Beli

Online Lazada). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Dan Humaniora*, 2(02), 10.

Wakhidah & Chamim Thohari. (2019). *Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.

Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

